



**PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA MENURUT
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA NOMOR 379
TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**ALWIANSYAH BATUBARA
NIM. 1410100003
PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan 45 Sidang 33733

Padangsidempuan, Sumatera Barat 26112

Telp. (021) 5024-2812 Fax. (021) 5024-2813

Website: www.iainpadangsidempuan.ac.id Email: info@iainpadangsidempuan.ac.id



**PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA MENURUT
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA NOMOR 379
TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

ALWIANSYAH BATUBARA

NIM. 141010003

PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

PEMBIMBING I

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730811 200112 1 004

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih.141@psp@gmail.com

Padangsidimpuan, November 2018

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Alwiansyah Batubara** berjudul **“Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP.19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Alwiansyah Batubara
NIM. : 1410100003
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua Menurut Peraturan Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
Nomor 379 Tahun 2018

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, November 2018
Saya yang menyatakan,



Alwiansyah Batubara
NIM. 1410100003

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alwiansyah Batubara
NIM. : 1410100003
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : November 2018
Yang menyatakan,



Alwiansyah Batubara
NIM. 1410100003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih.141@psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Alwiansyah Batubara
NIM. : 141010003
Judul Skripsi : PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
MENURUT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN
AGAMA NOMOR 379 TAHUN 2018

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag.
NIP. 19730811 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730811 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19801215 201101 1 009

Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Jum'at, 09 November 2018

Pukul

: 08.30 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai

: 78,25 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,40 (Tiga Koma Empat Nol)

Predikat

: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih.141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: /In.14/D/PP.00.9/11/2018

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua Menurut Peraturan Direktuk Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379
Tahun 2018

Ditulis Oleh : Alwiansyah Batubara

NIM. : 1410100003

Teloh dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, November 2018
Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.†
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018”. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa membawa umat manusia dari zaman kejahiliahan menuju zaman berilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dan melengkapi tugas-tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan kesulitan, melalui bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara materil maupun moril khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta Wakil-wakil Rektor, Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati,

dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan, yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Wakil-wakil Dekan. Bapak Ketua Jurusan Ahwal As-Syakhsiyyah, Sekretaris Ketua Jurusan Ahwal As-Syakhsiyyah IAIN Padangsidempuan, yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad. Arsad Nasution, M.Ag sebagai Pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak SALMAN S,Ag selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dan seluruh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis, sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah meridhoi langkah Ayahanda dan Ibunda dimanapun berada. Dan selalu dilimpahi kesehatan oleh Allah SWT.
6. Sahabat–sahabatku di Ahwal Syakhsiyah Angkatan 2014 yang selalu memberikan kepada saya motivasi, semangat dan dukungan dalam menyusun Skripsi ini.

7. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan yang bersifat konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penelitian sejenis.

Padangsidempuan, 22 Oktober 2018

Penulis

ALWIANSYAH BATUBARA
NIM. 1410100003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	esdan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـــــــ /	fathah	A	a
ـــــــ /	Kasrah	I	i
ـــــــ و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
..... ي	fathahdanya	Ai	a dan i
و.....	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Madd ah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....	fathahdanalifatauya	ā	a dangaris atas
..... ي	Kasrahanya	ī	i dangaris di bawah
..... و	dommahdanwau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tandatasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bilamana diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Alwiansyah Batubara

Nim : 1410100003

Judul : “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018”.

Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Pokok permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua?, dengan beberapa sub masalah, yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua? 2) Apa faktor penghambat Pelaksanaan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua?. Tujuan penelitian yaitu: 1) Mengetahui Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 Tentang kursus calon pengantin itu di lakukan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua 2) Mengetahui hambatan-hambatan yang dialami KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dalam penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang kursus calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah mawaddah, warrahmah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data hasil observasi dan wawancara dengan informan. Sedangkan sumber data sekunder seperti Peraturan Direktur Jendral Bimbingan

Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor 379 Tahun 2018, serta dokumen-dokumen resmi terkait yang menjelaskan data primer.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua melaksanakan kursus calon pengantin dalam dua bentuk, yaitu kursus calon pengantin model harian dan model massal. Namun dalam pelaksanaannya, masih kurang sesuai dengan peraturan yang ada, karena materi dalam pelaksanaan suscatin harian masih kurang lengkap dan waktu yang digunakan baik dalam kursus calon pengantin model harian dan model massal masih jauh dari batas minimal yaitu sekurang-kurangnya 16 jam. Namun kekurangan tersebut terlengkapi dengan adanya komitmen yang kuat dan inisiatif dari pihak KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua untuk selalu melaksanakan kursus calon pengantin kepada setiap pasangan yang akan menikah. Kedua, dari seluruh peserta kursus calon pengantin, peserta antusias untuk mengikuti kursus calon pengantin dan mereka senang mendapat pengetahuan baru sebagai bekal dalam membina keluarga yang harmonis nanti. Namun para peserta khususnya kursus calon pengantin model harian merasa waktu dan materi yang diberikan masih kurang banyak, sehingga pelaksanaan suscatin tersebut masih kurang maksimal, meskipun begitu pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut sudah cukup membantu dalam memberikan bekal kepada calon pengantin untuk membentuk keluarga yang harmonis.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Terdahulu.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Kursus Calon Pengantin.....	11
B. Dasar Hukum Penetapan Kursus Calon Pengantin.....	13
C. Penyelenggara Kursus Calon Pengantin.....	15
D. Tujuan Kursus Calon Pengantin.....	17
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis penelitian.....	20
2. Pendekatan penelitian.....	21
3. Lokasi penelitian.....	21
4. Jenis dan sumber data.....	22
5. Metode pengumpulan data.....	23
6. Metode pengolahan data.....	25
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Latar Belakang Objek Penelitian.....	28
1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.....	28
2. Kondisi Demografi.....	29
3. Tugas dan Fungsi KUA.....	30
4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Padangsidimpuan	

Batunadua.....	32
B. Paparan Data	32
1. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadu	32
a. Waktu Pelaksanaan	33
b. Materi.....	35
c. Metode penyampaian.....	35
d. Sarana	37
e. Narasumber.....	37
C. Analisis dan Pembasan	38
1. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua	38
2. Pendapat Para Pelaku Mengenai Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.....	48
3. Faktor Penghambat Kursus Calon Pengantin	58

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Perkawinan 1974 menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan yang dilakukan seseorang itu haruslah perkawinan yang sah, untuk terbina dalam menciptakan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Islam memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Jika hak dan kewajiban sudah terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud. Tetapi untuk mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena kenyataan masih banyak permasalahan yang timbul dalam keluarga kemungkinan berasal dari dalam keluarga itu sendiri atau dari luar, seakan-akan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri.¹ Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif, dan antisipasi dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dengan begitu maka rumah tangga yang bahagia itu akan selalu menciptakan suasana yang penuh kemesraan antara anggota, tetangga, dan

¹Soeleman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994), h. 152.

lingkungansekitar.² Adapun tercapainya tujuan perkawinan bergantung bagaimana pasangan suami istri itu bisa menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjaganya keutuhan sebuah rumah tangga.

Pada prinsipnya, suami istri harus bergaul dengan sebaik-baiknya. Suami wajib bersikap sabar jika mengetahui sesuatu yang kurang berkenan atau tidak disenangi terhadap apa-apa yang dilakukan istrinya, demikian juga sebaliknya.³

Karena besar resiko dan tanggung jawab dalam mengatur kehidupan rumah tangga, maka tidak sedikit dari pada pasangan suami istri yang gagal dalam membina rumah tangganya disebabkan karena tidak adanya rasa kasih sayang dan saling memahami antara suami istri tersebut. Percekcokan, dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akan timbul kapan saja, sehingga yang menjadi tujuan hidup keluarga tidak mungkin akan tercapai dalam suasana yang demikian ini.⁴ Apabila suami istri sudah tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya, maka sangatlah mungkin jika suami istri tersebut akan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi kehidupan rumah tangganya. Pemikiran ini terjadi apabila pasangan tersebut tidak lagi memberikan dorongan baik moral maupun kejiwaan untuk menciptakan kebahagiaan hidup bersama, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang bisa menjadikan runtuhnya istana rumah tangga.⁵

²Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islami*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h.374.

³Abdul Wahhab SayyedHawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011), h.252.

⁴Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), h. 42-44.

⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h.82.

Penceraian memang halal namun Allah sangat membencinya bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga. Demikian pula kenyataan banyak keluarga yang berantakan dan belum memperhatikan aturan dasar pembentukan keluarga yang didasarkan ajaran agama. Sehingga terus meningkat angka penceraian juga KDRT, karena itu salah satu yang penting agar terbina keluarga yang harmonis maka dibutuhkan suatu lembaga konsultasi untuk menyelesaikan problem yang dihadapi dalam rumah tangga, maka adanya BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian perkawinan) untuk menghindari penceraian rumah tangga maka perlu diadakan pembinaan Calon Pengantin sejak sebelum terjadinya pernikahan itu. Hal ini sesuai dengan KMA No. 477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin.

Dengan keluarnya Peraturan Direktur Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 dan sekarang menjadi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon atas tingginya angka penceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti kursus calon pengantin pasangan calon pengantin yang mau melakukan kejenjang pernikahan akan dibekali materi dasar

pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Sebagai ujung tombak dari kementerian Agama, KUA memasukkan program kursus calon pengantin ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan.⁶

Surat edaran dirjen bimas islam dari Kementerian Agama, KUA memasukkan program kursus calon pengantin ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Program kursus calon pengantin akan terlihat jelas, apalagi kursus calon pengantin bertujuan meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan pembekalan dalam pasangan suami istri.

Materi-materi yang diberikan dalam kursus calon pengantin, merupakan materi-materi dasar tentang pengetahuan dan keterampilan kehidupan berumah tangga. Materi yang diberikan sangatlah penting bagi calon suami istri untuk menjalani rumah tangga yang bahagia sampai tua. Calon pengantin yang ikut kursus calon pengantin dinyatakan lulus, maka mendapat sertifikat yang selanjutnya akan dijadikan sebagai syarat mutlak dalam perkawinan. Sehingga dengan demikian calon pengantin dapat mengerti dan memahami tentang ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan dalam kehidupan berumah tangga yang nantinya secara otomatis tingkat perceraian dan KDRT dapat berkurang dengan sendirinya.

Memiliki kedudukan sebagai norma hukum yang mengatur tentang kursus calon pengantin bagaimana seharusnya kursus calon pengantin itu

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h.73.

dilaksanakan. KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunaduayang mengadakan kursus calon pengantin, mempunyai cara dalam menerapkan adanya Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua untuk membekali para calon pengantin tentang seluk beluk perkawinan dengan mekanisme bimbingan tatap muka dilaksanakan di dalam peraturan meminta bimbingan tatap muka harus dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut, dari gambaran di atas penulis tertarik apa penyebab bimbingan ini hanya dilaksanakan hanya 1 hari saja apakah dari calon pengantin yang belum siap karena waktu yang diberikan terlalu lama atau ada kendala dari panitia pelaksana karena peraturan ini baru dilaksanakan pertama kali pada akhir tahun 2017 sedangkan peraturan ini sudah ada pada tahun 2009.⁷

Adapun Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap calon pengantin harus mengikutikursus calon pengantin. Penyelenggaraan kursus calon pengantin adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestratian Perkawinan (BP4) atau Badan dan Lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Materi Kursus Calon Pengantin Meliputi:

⁷Salman, Kepala KUA, wawancara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua 24 Januari 2018

1. Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran
2. Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 jam pelajaran
3. Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran
4. Membangun Hubungan dalam Keluarga sebanyak 3 jam pelajaran
5. Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran
6. Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran
7. Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran
8. Refleksi, Evaluasi dan Post test sebanyak 2 jam pelajaran

Materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Kursus calon pengantin yang dilaksanakan dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Sedangkan narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki.

Kursus calon pengantin pada dasarnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan wahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan rumah tangga.

Untuk itulah penulis tertarik untuk mengkaji secara serius guna mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua untuk itu, penulis membahas lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA**

Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantindi KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua?
2. Apafaktor penghambat Pelaksanaan PeraturanDirektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379Tahun 2018 dalam pelaksanaan kursus calon pengantindi KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua?
3. Apa Solusi pelaksanaan kursus calon pengantindi KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan mengadakan penelitian adalah:

1. Mengetahui PelaksanaanPelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua
2. Mengetahui faktorpenghambat pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379Tahun 2018 dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua
3. Mengetahui solusi pelaksanaan kusus calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

D. Kajian Terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Charis Cahmudi dengan judul Skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Dj.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Dj.II/PW.01/1997/2009?
- b. Bagaimana implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam Dj.II/PW.01/1997/2009? Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Kursus Calon Pengantin dalam hukum Islam tidak menjadi persoalan karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. KUA Sidoarjo Kecamatan Waru, Gedangan, Buduran menganggap bahwa dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI untuk meminimalisir tingkat perceraian dan KDRT semakin meningkat dimasyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rodlotun Ni'ma dengan judul *Skripsi Analisis Masalah terhadap Implementasi Kursus Calon Pengantin dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Nomor Dj.II/491 tahun 2009 untuk Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di KUA.*

Penelitian di atas sangat berbeda dengan penelitian penulis yang memfokuskan pada bagaimana Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Peraturan

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Memperkaya wacana keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Islam dan juga menambah bahan pustaka bagi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Padangsidempuan.

2. Secara praktis

a. Sebagai sumbangan Ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai sumbangan Ilmu Hukum Islam pada khususnya, terutama pada masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang kursus calon pengantin.

b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait meliputi KUA, Kementerian Agama (KEMENAG) dengan pelaksanaan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang kursus calon pengantin.

c. Untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dalam penulisan skripsi ini, berdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang akan memberikan: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua Kajian Teori menjelaskan tentang Pengertian kursus calon pengantin, Dasar hukum penetapan kursus calon pengantin, Penyelenggaraan kursus calon pengantin dan Tujuan kursus calon pengantin.

Bab Ketiga berisi tentang Metode penelitian yang terdiri dari Lokasi Penelitian, Jenis dan Metode Penelitian, Informasi Penelitian, sumber Data, Instrumen Pengumpulan Data, dan Pengolahan Data.

Bab Keempat Hasil Penelitian yang berisikan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA, dan faktor penghambat Pelaksanaan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA.

Bab Kelima penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Pasangan yang melakukan kursus calon pengantin adalah laki-laki Muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan atau yang disebut calon pengantin.⁸ Suatu pasangan yang akan menikah pasti ingin menjadikan keluarganya menjadi keluarga sakinah. Yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul kharimah.⁹

Sebagian orang masih banyak yang bingung antara kursus calon pengantin dengan kursus pra nikah, padahal dua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda. Kursus Calon Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang difokuskan kepada calon pengantin yang

⁸ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, Bab 1 Pasal 1 ayat 2.

⁹ Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), h.11

akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Sedangkan kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹⁰ Tampak perbedaannya bahwa pra nikah tersebut bukan hanya untuk calon pengantin, tapi juga untuk orang yang sudah memasuki usia nikah seperti anak SMA, atau mereka-mereka yang sudah perlu diberi pemahaman tentang keluarga atau rumah tangga, bagaimana dalam menjalani hidup rumah tangga yang baik sehingga dapat tercipta keluarga yang harmonis di kemudian hari.¹¹

Materi Kursus Calon diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran yang disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Materi tersebut meliputi tata-cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.¹²

¹⁰ Dirjen BIMAS Islam Dan Departemen Agama RI, *Kursus Calon Pengantin* (Jakarta: Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Dirjen BIMAS Islam, 2013), h. 539.

¹¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79.

¹² Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Kursus Calon Pengantin, Bab II.

B. Dasar Hukum Penetapan Kursus Calon Pengantin

Dalam peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus calon Pengantin yang berwenang menyelenggarakan kursus calon pengantin adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Merujuk kepada peraturan Direktur Jendral tersebut maka kegiatan suscatin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu untuk mengurangi angka perselisihan dan perceraian.

Adapaun dasar hukum yang menjadi dasar penetapan kursus calon pengantin adalah:

1. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009.

6. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.

Sedangkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ada beberapa tambahan yaitu:

7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekeasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
10. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
11. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
16. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda Perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Penyelenggara Kursus Calon Pengantin

Dalam penyelenggaraan kursus calon pengantin beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Tentang Kursus Calon Pengantin:

1. Materi

Materi pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk Kursus Calon Pengantin adalah materi yang disampaikan kepada calon pengantin yang meliputi:¹³

- a. Tatacara dan prosedur perkawinan
- b. Pengetahuan agama

¹³ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, *Loc. Cit.*, Bab III Pasal 3.

- c. Peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga
 - d. Hak dan kewajiban suami isteri
 - e. Kesehatan reproduksi
 - f. Menagemen keluarga
 - g. Psikologi perkawinan dan keluarga
2. Narasumber/Pengajar
- a. Konsultan keluarga
 - b. Tokoh agama
 - c. Psikolog
 - d. Profesional dibidangnya
3. Waktu
- Materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran¹⁴
4. Metode
- Materi khusus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
5. Sarana Pembelajaran

¹⁴ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018, *Loc. Cit.*, Bab II.

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar. Silabus, modul dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus. Para peserta kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan yang dipakai untuk persyaratan pendaftaran perkawinan. Sertifikat dikeluarkan oleh badan atau lembaga penyelenggara setelah diregister oleh Departemen Agama.¹⁵

D. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Tujuan kursus calon pengantin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶ Tujuan suscatin ini sejalan dengan tujuan perkawinan seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan

¹⁵ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018, *Loc. Cit.*, Bab III.

¹⁶ Dirjen BIMAS Islam Dan Departemen Agama RI, *Kursus Calon Pengantin, Loc. Cit.*, h. 540.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Begitu juga tujuan tersebut sesuai dengan panduan ayat Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan bahwa:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁸

Ayat diatas mengandung tiga hal yang penting untuk diperhatikan dalam perkawinan: yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahma*. Dengan begitu rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang dibangun diatas pilar relasi yang saling mengasihi, saling memberikan kebaikan, dan saling melayani dengan kelembutan dan ketulusan baik dalam tindakan maupun tutur kata serta saling rela atas kekurangan masing-masing.

Perkawinan dilakukan oleh seseorang yang telah cukup umur tidak peduli profesi, suku bangsa, agama, kekayaan, tempat tinggal dan lain sebagainya, dan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan tidak semuanya dapat memahami hakikat dan tujuan perkawinan yaitu untuk

¹⁷ Republik Indonesia. 1974. *UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1*. Sekretariat Negara. Jakarta.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama, 2016), h. 572.

mendapatkan kebahagiaan sejati dalam rumah tangga. Perkawinan itu bukan sekedar berkumpulnya dua orang manusia dalam satu atap kemudian mendapatkan keturunan, dan bukan pula untuk sementara waktu melainkan untuk seumur hidup.

Agar tujuan itu tercapai, maka dilakukan kursus calon pengantin yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan calon suami istri tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga yang harmonis serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹⁹ Selain itu metode juga ciri utama untuk mencapai suatu tujuan tertentu misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Ciri utama ini digunakan setelah penelitian menghitung kewajarannya, ditinjau dari penelitian serta situasi penelitian.

Seorang peneliti yang akan melakukan penelitian dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika dan penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dan informan yang telah ditentukan.

Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan problem yang ada di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dalam kebijakannya menjalankan pendidikan pranikah, ataupun Kursus Calon Pengantin.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.126-127

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Variasi penelitian ini didasarkan atas: (1) karakteristik pertanyaan penelitian, (2) ketegasan dan keakuratan dalam analisis, (3) perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh.²⁰ Penentuan pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan realitas subyektif berupa upaya memperoleh informasi dari para pelaku pembekalan calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua .

3. Lokasi penelitian

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu di pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku, dan kegiatan.²¹ Adapun lokasi yang menjadi objek yakni di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Lokasi ini dipilih karena terdapat program Kursus Calon Pengantin untuk membina para calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.

4. Jenis dan sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

²⁰ K. Denzim dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Darisyanto dkk (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 281.

²¹ S. Nation, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsinto, 1996),h. 43.

Data primer adalah data-data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²² Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian. Data tersebut didapat dari hasil wawancara, dan survey yang dilakukan penulis dalam penelitiannya di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas pembahasan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan yang memberikan penjelasan tentang bahan data primer. Data ini bersifat pelengkap diperoleh dari tulisan-tulisan dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian ini seperti Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor 379 Tahun 2018, serta dokumen-dokumen resmi terkait yang menjelaskan data primer.

5. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

²² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama, 2000), h. 55

metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertanyaan, fakta bisa diperoleh meskipun objeknya adalah manusia.²³ Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang dikembangkan. Teknik observasi paling sesuai dengan penelitian sosial, karena pengamatan dapat dilakukan dengan melihat kenyataan dan mengamati secara mendalam, lalu mencatat yang dianggap penting. Peneliti tidak hanya mencatat kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang diamati adalah komunikasi, interaksi, pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah. Dalam observasi ini, peneliti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam pelaksanaan Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban informan dicatat lalu direkam. Penelusuran informan penelitian dilakukan dengan teknik *selected informan*, yang didasarkan pada asumsi bahwa subyek tersebut sebagai actor dalam tema penelitian yang dilakukan. Wawancara adalah teknik yang cukup efektif dalam meneliti, karena akan

²³ *Ibid*, h. 58.

dapat mengungkapkan lebih dalam informasi dari partisipan, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi dan sebagainya.²⁴

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai, dari pihak pelaksana, dan calon pengantin. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur, yaitu menentukan dan mencatat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, akan tetapi tetap pantas dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan pendalaman terhadap beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Dengan demikian, akan didapat data-data yang lengkap dan mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan, sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

6. Metode pengolahan data

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan tahap terpenting dalam suatu penelitian. Hal ini karena metode pengolahan data

²⁴ Lexi J Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif, Loc. Cit.*, h. 135.

berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

a. Editing

Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki bahwa proses editing adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya.²⁵ Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini, proses editing dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara tertulis

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokkan semua data yang berasal dari hasil wawancara. Proses ini juga disebut sebagai *Tabulating*, yaitu dimana jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dengan cara teliti dan teratur. Seluruh data yang diperoleh tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan. Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang

²⁵ Marzuki, *Metodologi Riset, Loc. Cit.*, h. 81.

telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

d. Analisis

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan. Sedangkan analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu memulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertitik tolak dari yang khusus ke umum.

e. Pembuatan kesimpulan

Sebagai tahap akhir, pengambilan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan dianalisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dijelaskan dalam latarbelakang masalah. dalam penelitian ini, kesimpulan dibuat sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Objek Penelitian

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua berdiri sejak tahun 2004. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua pada awalnya ada karena semakin padatnya pertumbuhan penduduk dan terlalu luasnya Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Luasnya daerah tersebut membuat kesulitan dalam berbagai hal, salah satunya adalah apabila masyarakat akan melakukan pengurusan di Kantor Urusan Agama. Kesulitan tersebut mengenai jarak antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama. Meskipun Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua sudah dibentuk sejak tahun 2004 dan masih satu kantor dengan Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan, pada tahun 2012 barulah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua diresmikan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua pada saat ini terletak di Jl. Jend. Besar A. Haris Nasution Ujunggurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dengan luas tanah 360 m². Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua memiliki letak mudah untuk ditemukan, karena letaknya dipinggir jalan raya. Dari jalan raya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

terletak sekitar 10 m dari jalan raya. Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua berada didekat jalan raya tersebut, dan berdekatan dengan Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidempuan.

2. Kondisi Demografi

Wilayah Kecamatan Padangsidempuan Batunadua yang terbagi ke dalam desa dan kelurahan memiliki kepadatan penduduk dan pemeluk agama Islam sebagai berikut:

No	NAMA KEL/DESA	JUMLAH PENDUDUK	Agama Islam
1	Batunadua Jae	7.428	6.769
2	Batunadua Julu	1.689	1.686
3	Purwodadi	901	898
4	Gunung Hasahatan	373	662
5	Ujunggurap	859	780
6	Aek Tuhul	1.392	1.392
7	Baruas	620	620
8	Siloting	961	961
9	Aek Bayur	828	584
10	Pudun Jae	2.351	2351
11	Pudun Julu	626	626

12	Batang Bahal	685	685
13	Aek Najaji	149	149
14	Simirik	1.293	1.293
15	Bargottopong	1.085	1.085
	Jumlah	21.440	20.453

Tabel Penduduk dan Pemeluk Agama Islam Tahun 2018²⁶

3. Tugas dan Fungsi KUA

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan (Pasal 2 KMA No. 517 2001)

Fungsi KUA antara lain:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina administrasi masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

²⁶ Dokumen, Data Penduduk Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Tahun 2018

Untuk melaksanakan tugas di atas, KUA kecamatan mengacu pada visi misi Direktorat Urusan Agama Islam. Visi Direktorat Urusan Agama Islam adalah “Seluruh keluarga muslim Indonesia bahagia dan sejahtera baik material maupun spiritual yang mampu memahami, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Sedangkan misi yang dirumuskan Direktorat Urusan Agama Islam adalah “Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan pernikahan pengembangan keluarga sakinah, pembinaan jaminan produk halal, pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat Islam”

Adapun visi KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua adalah “Unggul dalam pelayanan keagamaan yang melahirkan masyarakat berakhlakul karimah”. Untuk mewujudkan visi tersebut, KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua merumuskan misi sebagai berikut.²⁷

- a. Meningkatkan kualitas SDM
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana
- c. Peningkatan kualitas di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemitraan umat, produk halal, ibadah sosial, dan hisab rukyat
- d. Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kemasjidan, ZIS, wakaf, haji dan umrah
- e. Meningkatkan koordinasi antar sektoral dan lintas sektoral.

²⁷ Dokumen, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Tahun 2018

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Adapun susunan organisasi atau kepengurusan KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel: Struktur Organisasi KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua²⁸

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	SALMAN S,Ag NIP. 196305011986031004	KEPALA DAN PENGHULU MADYA
2	SULPAN, S.Ag NIP.1972 0515 200212 1 003	PENGHULU MADYA
3	Dra. Hj. Tiaminah Siregar NIP. 19660228 198603 2 002	PUNGSIONAL UMUM KEMASJIDAN
4	AISAHRANI RITONGA, S.Pd.I NIP.198210292009012006	KELUARGA SAKINAH

B. Pap

aran Data

1. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Padangsidimpuan Batunadua

²⁸ Dokumen, Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Tahun 2018

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dilaksanakan sejak berdirinya Kantor Urusan Agama. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan penulis:

*“Kalau kursus calon pengantin yang model harian sudah ada sejak didirikannya KUA Padangsidimpuan Batunadua, ya memang dari dulu sudah dilaksanakan suscatin ini tapi kalau untuk kursus calon pengantin yang model massal dilaksanakan sekitar 1 tahun terakhir”.*²⁹

Pernyataan tersebut juga diutarakan oleh bapak Basyrah sebagai kepala Kasi bimas kemenag Kota Padangsidimpuan yaitu:

*“Jadi program kursus calon pengantin model massal di KUA dilaksanakan 1 tahun yang lalu sekitar tahun 2017 Karena ada dana dari DIPA”*³⁰

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua diantaranya;

a. Waktu Pelaksanaan

Selama pengamatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua terdapat beberapa info, salah satunya yaitu dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua ada dua macam suscatin yaitu suscatin model harian yang pasti

²⁹ Salman, Kepala KUA, wawancara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, 29 Juli 2018

³⁰ Basyrah, Kepala Kasi Bimas, wawancara, Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan, 18 September 2018

dilaksanakan tiap hari kerja apabila ada calon pasangan pengantin yang mendaftar untuk menikah dan kursus calon pengantin model massal.

Untuk rentang waktu pelaksanaannya, Pelaksanaan kursus calon pengantin harian yang dilaksanakan di salah satu ruangan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua hanya berlangsung sekitar 30 menit sampai 1 jam saja. Tetapi hal tersebut tidak bisa dipastikan, tergantung kapan kursus calon pengantin itu dilaksanakan, pagi atau siang. Sedangkan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin massal dilaksanakan di Aula Kemenag Kota Padangsidempuan, hal tersebut diakibatkan dari kurang memadainya ruangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dan dalam pelaksanaannya berlangsung sekitar jam 8 pagi sampai 12 siang. Seperti pernyataan dari salah satu informan yaitu:

*“Kalau kursus calon pengantin harian di KUA Ya nggak tentu, lihat waktu pelaksanaannya kapan, kalau pagi biasanya lebih lama. Tapi kalau kursus calon pengantin yang massal yang diadakan di Aula Kemenag Kota Padangsidempuan biasanya mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang”.*³¹

Untuk jumlah para peserta kursus calon pengantin sendiri, pelaksanaan kursus calon pengantin harian yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua paling banyak hanya 5 pasang dalam

³¹ Salman, Kepala KUA, wawancara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, 29 Juli 2018

sehari. Sedangkan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin massal, pesertannya maksimal hingga 30 pasang.

b. Materi

Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua hanya sebatas permasalahan munakahat saja, yaitu mengenai problem solving rumah tangga, kewajiban nafkah, kewajiban tugas masing-masing sebagai penyandang suami maupun isteri, tujuan sekaligus hikmah menikah, membimbing anak dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan seputar munakahat.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor 379 Tahun 2018 menyebutkan bahwa materi yang harus disampaikan ada delapan aspek yaitu Paparan kebijakan bimbingan perkawinan, Pengutaraan harapan dan kontrak belajar, Mempersiapkan keluarga sakinah, Membangun hubungan dalam keluarga, Memenuhi kebutuhan keluarga, Menjaga kesehatan reproduksi, Mempersiapkan generasi berkualitas, dan Refleksi, evaluasi dan post test. Artinya dalam penyampaian dari segi materi KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua masih belum sesuai apa yang diamanatkan dalam regulasi Kursus calon pengantin.

c. Metode penyampaian

Dalam pelaksanaannya, materi yang diberikan kepada calon pengantin pada kursus calon pengantin model harian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua berkaitan dengan hal-hal tentang pernikahan, hidup berumah tangga. Sedangkan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin massal yang bertempat di Aula Kemenag Kota Padangsidempuan, materi yang diberikan lebih luas dan bervariasi seperti masalah tentang kesehatan, serta tentang pernikahan dan kehidupan berumah tangga, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu informan yaitu:

“Ya kalau kursus calon pengantin yang harian tentang keluarga, seputar pernikahan. Kalau kursus calon pengantin yang massal, materinya lebih luas yaitu tentang pernikahan, kesehatan, karena waktunya juga banyak”.³²

Dalam penyampaian sebuah materi, seorang tutor pasti melakukan suatu metode penyampaian yang sekiranya apabila hal tersebut dilakukan maka akan memberi dampak yang baik untuk para peserta. Dan metode yang digunakan dalam pemberian materi di kursus calon pengantin baik yang harian maupun massal adalah dengan metode ceramah serta tanya jawab. Metode tersebut dipilih karena dirasa paling efektif dan tidak rumit. Pemateri menerangkan dengan cara yang santai dan seperti bercerita tapi ada kesan menasehati dan setelah dirasa cukup baru pemateri mempersilahkan para

³² Sulpan, Penghulu KUA, wawancara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, 29 Juli 2018

peserta untuk bertanya kalau ada yang belum paham atau ada masalah yang ingin ditanyakan. Hal tersebut sesuai pernyataan dari salah satu informan yaitu:

“Ya ceramah itu sama tanya jawab. Soalnya kalau dengan metode ini lebih enak, kita sebagai yang lebih paham bisa memberikan atau menerangkan kepada mereka yang mungkin memang butuh pengetahuan itu, kadang kalau Cuma diberi buku tentang tuntunan praktis rumah tangga bahagia saja, paling tidak dibaca. Terus kalau dengan metode Tanya jawab juga enak, jadi para peserta yang kurang paham bisa bertanya, tapi sejauh ini jarang yang mau bertanya, mungkin sungkan atau malu”.³³

d. Sarana

Untuk menambah pemahaman para calon pengantin ketika dilaksanakannya kursus calon pengantin yaitu dengan mendukung fasilitas-fasilitas penunjang diluar materi seperti silabus, buku saku maupun sertifikat tanda telah lulus. Namun dalam pelaksanaan tersebut para calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin harian tidak mendapat sertifikat sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Edaran Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018, hal tersebut berdasarkan pernyataan informan yaitu:

³³ Salman, Kepala KUA, wawancara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, 29 Juli 2018

*“Kalau susctain harian tidak ada sertifikat sedangkan kursus calon pengantin massal yang mendapat sertifikat karena ada biaya dari pusat”.*³⁴

e. Narasumber

Keberhasilan pemahaman peserta kursus pada setiap muatan materi yang tersaji dalam peraturan kursus calon pengantin tergantung dari narasumber penyampainya, narasumber yang ideal yaitu menghadirkan tim ahli dalam bidangnya seperti bidang psikologi, medis atau kesehatan dan munakahat.

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Kursus calon pengantin merupakan suatu program yang dibuat untuk menanggulangi semakin tingginya tingkat ketidak harmonisan suatu keluarga di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari semakin tingginya angka perceraian yang terjadi. Pelaksanaan program tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor 379 tahun 2018. Meskipun peraturan tersebut sudah ada pada tahun 2009, namun adanya anjuran untuk melaksanakan pembekalan materi tentang kehidupan berumah tangga bagi calon pengantin sudah dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua sejak KUA tersebut didirikan pada tahun 2004. Dengan dikeluarkannya Peraturan tersebut menjadi salah satu tombak untuk

³⁴ Salman, Penghulu KUA, wawancara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, 29 Juli 2018

memperkuat anjuran untuk para pihak yang berwenang seperti BP4, atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama untuk melaksanakan Kursus Calon Pengantin. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini agar pihak yang berwenang seperti KUA Kecamatan melaksanakan kursus calon penganatin kepada para calon pengantin yang akan menikah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Namun meskipun peraturan tersebut telah dikeluarkan, masih banyak KUA yang belum maksimal melaksanakan kursus calon pengantin kepada setiap calon pengantin yang akan menikah. Namun di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, pihak KUA mewajibkan para calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin. Tetapi suscatin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua malah sudah dilaksanakan sejak tahun 2004 sebelum peraturan tersebut diterbitkan. Dan suscatin tersebut diberikan tidak hanya kebeberapa catin. Hal tersebut memang terlihat dari sistem kerja di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua yang selalu konsisten dalam menerapkan peraturan tentang pelaksanaan suscatin ini. Bahkan, pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua masih model harian, namun untuk suscatin model massal baru dilaksanakan pada tahun 2017 oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua bekerja sama dengan

Kementerian Agama Kota Padangsidempuan yang dilaksanakan di Aula Kemenag Kota Padangsidempuan.

Namun ternyata dalam pelaksanaannya terlihat berbeda dan ada beberapa ketidaksesuaian dengan yang tertera pada Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor 379 tahun 2018, yang dimana dalam peraturan tersebut disebutkan mengenai tatacara pelaksanaan suscatin yang seharusnya dilakukan pada Bab II penyelenggaraan bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran.

Dari pengamatan peneliti selama melakukan penelitian di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, menunjukkan bahwa Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor 379 tahun 2018 tentang suscatin tidak diterapkan secara maksimal di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

Beberapa bukti dan analisis yang bisa dipaparkan adalah sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi materi

Dalam pelaksanaan suscatin model harian di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, tampak bahwa materi yang diberikan tidak sama persis dengan Peraturan Direktur Jendral Bimas Nomor 379 tahun 2018 sebagaimana disebutkan diatas. Berbeda dengan pelaksanaan suscatin massal, materi yang diberikan kepada peserta lebih luas dan bervariasi. Untuk lebih jelasnya perbedaan berikut ditampilkan dalam bentuk tabel yaitu:

NO	Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor 379 tahun 2018	KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua (Suscatin Model Harian)	KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua (Suscatin Model Massal)
1	Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan	Ada	Ada
2	Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar	Tidak Ada	Ada
3	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	Ada	Ada
4	Membangun Hubungan dalam Keluarga	Ada	Ada
5	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Ada	Ada
6	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Tidak Ada	Ada
7	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	Tidak Ada	Ada
8	Refleksi, Evaluasi dan Post test	Tidak Ada	Ada

Dilihat dari segi materi yang disampaikan tampak bahwa KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dalam pelaksanaan kursus calon pengantin harian tidak menyampaikan materi sebanyak delapan materi sesuai dengan Peraturan yang ada. Namun berbeda dengan pelaksanaan suscatin massalnya, dalam pelaksanaannya pihak KUA Kecamatan Padangsidempuan

Batunadua memberikan materi sesuai dengan yang ada dalam Peraturan Direktur Jendral Bimas Nomor 379 tahun 2018.

Dilihat dari tabel tersebut, jelas bahwa dalam pelaksanaan kursus calon pengantin massal yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, didukung oleh Puskesmas dan Kemenag, memberikan materi yang berbeda dibanding kursus calon pengantin model harian.

Hal tersebut menjadi nilai positif atau nilai tambahan bagi pelaksanaan kursus calon pengantin model massal ini, karena adanya dukungan dari pihak Puskesmas juga sangat membantu untuk memberikan penyuluhan dan pengetahuan tidak hanya dalam hal kesehatan reproduksi saja seperti dalam peraturan tersebut, tetapi juga segala hal mengenai kesehatan bagi para perempuan dan laki laki calon pengantin, juga untuk calon anak mereka kelak. Hal tersebut dirasa penting dalam mengatur Manajemen dalam berkeluarga kelak, sehingga para calon ibu dan ayah sedikit banyak sudah mengetahui dan sadar akan pentingnya kesehatan serta hal-hal apa saja yang penting bagi isteri dan calon anak. Sehingga dengan begitu, keharmonisan serta kebahagiaan keluarga akan semakin terdukung.

b. Dari segi durasi waktu

Pelaksanaan kursus calon pengantin baik model harian dan model massal oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua ternyata tidak

menerapkan waktu sesuai dalam Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 pada Bab II Penyelenggaraan.

NO	Materi	Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor 379 tahun 2018	KUA Kec. Padangsidimuan Batunadua (Suscatin Model Harian)	KUA Kec. Padangsidimuan Batunadua (Suscatin Model Massal)
1	Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan	2 Jam	-	-
2	Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar	1 Jam	-	-
3	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	2 Jam	-	-
4	Membangun Hubungan dalam Keluarga	3 Jam	-	-
5	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	2 Jam	-	-
6	Menjaga Kesehatan Reproduksi	2 Jam	-	-
7	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	2 Jam	-	-
8	Refleksi, Evaluasi dan Post test	2 Jam	-	-

	Total	16 Jam	30 menit / ½ Jam	7 Jam
--	-------	--------	---------------------	-------

Durasi dalam pemberian materi untuk kursus calon pengantin model harian ini hanya berlangsung selama satu setengah jam saja, sedangkan untuk kursus calon pengantin model massal berlangsung selama kurang lebih 7 jam. Dalam tabel data tersebut, tidak disebutkan secara detail pembagian waktu dalam tiap materi. Hal tersebut karena dalam pemberian materi, diberikan secara acak dan tidak berurutan dan terkadang topik yang sudah dijelaskan diawal dijelaskan lagi. Dan juga dalam pemberian materi di kursus calon pengantin model harian, pemberian materi tidak secara formal, tetapi lebih kepada kepenasehatan. Dan target dalam peraturan tersebut dirasa sangat jauh dari pelaksanaan kursus calon pengantin model harian di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Dari hasil wawancara peneliti kepada pihak pemateri itupun mengatakan bahwa biasanya pemberian materi di kursus calon pengantin model harian berjalan lebih dari setengah jam seperti pelaksanaan pada saat itu. Waktu dalam pemberian materi itu tidak tentu, hal tersebut sesuai dengan kapan kursus calon pengantin itu dilaksanakan. Namun meskipun begitu, waktu yang diutarakan tetap tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dalam 16 jam, tetapi hanya sekitar 30 menit sampai satu jam saja.

Sedangkan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin model massal yang berlangsung lebih lama yaitu kurang lebih 7 jam, dalam tabel tersebut peneliti juga tidak menyebutkan secara detail pembagian waktu dalam penyampaian setiap materi, hal tersebut dikarenakan banyaknya materi tambahan yang diberikan oleh pihak pemateri. Meskipun dalam penyampaiannya, materi diberikan secara formal dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi agak sulit untuk membagi tiap waktu pemberian materinnya, karena memang pemberian materi yang juga bisa terbilang tidak lama seperti yang tertera dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor 379 tahun 2018 yaitu dalam 16 jam. Namun dalam pelaksanaan kursus calon pengantin massal tersebut dirasa jauh lebih baik dibanding pelaksanaan suscatin model harian, baik dilihat dari segi materi serta waktu.

c. Dari segi metode

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, seseorang guru atau tutor harus mengetahui berbagai metode. Dengan memiliki pengetahuan mengenai sifat berbagai metode, maka seorang guru atau tutor akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi penggunaan metode mengajar sangat bergantung pada tujuan pembelajaran.

Dari KUA yang sudah diteliti yaitu KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, dalam pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut, metode yang digunakan hanya ceramah, studi kasus dan tanya jawab saja. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Depag Nomor 379 tahun 2018.

NO	Model metode	Kursur calon pengantin harian	Kursur calon pengantin Massal
1	Ceramah	Ada	Ada
2	Dialog	Ada	Ada
3	Simulasi	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Studi Kasus	Tidak Ada	Ada

Dari tabel data diatas dapat dilihat bahwa dalam penyampaian materi baik kursus calon pengantin harian maupun massal masih belum memenuhi standart seperti yang ada dalam Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018. Untuk metode ceramah yang hampir 90% digunakan dalam penyampaian materi tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan yaitu:

1) Kelebihan metode ceramah

- a) tutor lebih menguasai kelas.
- b) Dapat diikuti oleh jumlah peserta yang besar.
- c) Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya.
- d) Tutor mudah menerangkan pelajaran dengan baik.

2) Kelemahan metode ceramah

- a) Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata).
- b) Yang visual menjadi rugi, yang auditif (mendengar) lebih biasa menerima.
- c) Membosankan bila selalu digunakan dan terlalu lama.
- d) Sukar menyimpulkan para peserta mengerti dan tertarik pada ceramahnya atau tidak.

Dari hal yang peneliti amati tersebut memang terlihat baik di kursus calon pengantin harian atau massal bahwa ada beberapa peserta yang terlihat acuh dan bosan dengan metode ceramah yang hampir sepenuhnya digunakan dalam pemberian materi. Metode pembelajaran dengan cara penuturan bahan ajaran secara lisan ini tidak jelek apabila didukung dengan kemampuan yang memang memadai, serta alat dan media yang mencukupi. Hal tersebut terlihat dari para tutor yang memang adalah orang-orang yang sudah paham dengan apa yang akan mereka sampaikan, dan adanya mikrofon serta infokus membuat para peserta sedikit banyak terbantu untuk lebih bisa memahami materi yang disampaikan. Metode ini seringkali digunakan apabila menghadapi murid atau peserta ajar yang cukup banyak seperti pada suscatin massal yaitu sekitar 30 Pasangan. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam metode ini, perlu juga metode lain misalnya, metode Tanya jawab, latihan dan lain lain.

Membicarakan soal metode tanya jawab, metode ini juga sama dengan metode dialog, yaitu metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat *two way traffic*, sebab pada saat yang sama

terjadi dialog antara tutor dengan para peserta. Ada beberapa hal yang menjadi keunggulan dan kelemahan dalam metode ini yaitu:

- 1) Kelebihan metode tanya jawab
 - a) Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian peserta.
 - b) Merangsang peserta untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, termasuk daya ingatan.
 - c) Mengembangkan keberanian dan keterampilan peserta dalam menjawab dan mengemukakan pendapat.
- 2) Kelemahan metode tanya jawab
 - a) Para peserta merasa takut bila tutor kurang dapat mendorong peserta untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang.
 - b) Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami peserta.
 - c) Sering membuang banyak waktu.
 - d) Kurangnya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh peserta.

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin model harian dan massal tersebut, tidak ada satupun peserta kursus calon pengantin yang mengajukan pertanyaan meskipun tutor sudah mempersilahkan para peserta untuk bertanya. Selain faktor dari diri pribadi para peserta yang malu untuk bertanya, juga karena masalah waktu, khususnya di pelaksanaan kursus calon pengantin harian, seharusnya dalam jumlah peserta yang sedikit, para peserta

lebih leluasa untuk mengajukan pertanyaan, namun dikarenakan keterbatasan waktu baik untuk pihak tutor maupun para peserta yang terlihat tergesa-gesa.

2. Pendapat Para Pelaku Mengenai Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, kritik serta saran dirasakan perlu untuk memberikan dukungan atas pelaksanaan suscatin khususnya di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua agar lebih baik lagi dalam pelaksanaannya. Untuk itu peneliti melakukan beberapa wawancara kepada para peserta setelah mereka mengikuti kursus calon pengantin. Dari hasil wawancara yang didapat dari beberapa informan, terlihat bahwa dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, baik model harian atau model massal mendapat tanggapan yang positif dari para peserta. Meskipun memang tidak semua peserta memberi tanggapan yang diharapkan. Dalam penelitian ini ada delapan orang atau empat pasangan yang peneliti wawancara yaitu:

NO	Suami	Isteri	Model Kursus
1	Saddam Husein Srg	Elida Fitri Afriani	Harian
2	Subuhuddin	Nur Afni	Harian
3	Asrul Amri Hrp	Irma Binal Melia	Massal
4	Maradenggan	Nuraisyah Nst	Massal

Ada beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai pelaksanaan suscatin di KUA Padangsidimpuan Batunadua, yaitu mengenai:

a. Materi

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan jawaban, khususnya dalam pelaksanaan kursus calon pengantin model harian, para peserta memberikan jawaban yang dirasa agak ragu. Keraguan ini terlihat dari jawaban yang merasa kalau materi yang disampaikan kurang, meskipun mereka tidak mau menjawab secara gamblang apa yang mereka maksudkan. Hal tersebut memang bisa dimaklumi karena dalam pelaksanaan kursus calon pengantin harian, materi yang diberikan tidak lengkap seperti dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor 379 tahun 2018. Hal tersebut seperti salah satu hasil wawancara yaitu:

“Ya cukuplah, materinnya juga lumayan bagus sebagai tambahan pengetahuan”.³⁵

Jawaban serta ekspresi yang ditunjukkan peserta di kursus calon pengantin model harian dan massal terlihat berbeda. Di suscatin model harian, para catin terlihat agak ragu saat menjawab setiap pertanyaan peneliti, serta terlihat terburu buru. Namun hasil dari wawancara dengan beberapa peserta suscatin model massal agak terlihat berbeda, para catin di suscatin model massal terlihat tidak ragu dalam menjawab pertanyaan peneliti tentang kecukupan materi yang diberikan dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Mereka terlihat lebih puas dengan terisannya pengetahuan mereka tentang rumah

³⁵ Saddam Husein Srg dan Elida Fitri Afriani, Calon pengantin, Wawancara Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, 14 Agustus 2018

tangga yang lebih luas dibanding para peserta dalam pelaksanaan suscatin model harian.

b. Metode

Selain materi, penggunaan metode dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua juga masih kurang. Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin model harian, para peserta berharap bahwa dalam penyampaian materi dengan metode ceramah itu perlu didukung dengan adanya alat atau media seperti layar agar para peserta bisa lebih paham. Hal tersebut sesuai jawaban dari peserta suscatin harian yaitu:

*“Ya cukup bagus menggunakan metode ceramah seperti tadi, tapi ya sebenarnya kurang juga karena kalau saja metode ceramah yang lebih condong ke pemberian nasehat itu di imbangi sama adanya layar pasti bakal lebih bagus sama kurang lama”.*³⁶

Dan untuk kursus calon pengantin yang model massal, tidak ada keluhan dari para peserta. Karena mereka sudah merasa cukup dengan metode yang digunakan tutor, dan adanya alat atau media pendukung, menjadikan metode tersebut semakin baik.

c. Narasumber

³⁶ Saddam Husein Srg dan Elida Fitri Afriani, Calon pengantin, Wawancara Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, 14 Agustus 2018

Dari hasil wawancara yang didapat peneliti, tidak ada keluhan dari para peserta mengenai narasumber. Karena narasumber yang mengisi materi di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua memang sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor 379 tahun 2018 bab II Penyelenggaraan yaitu narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki.

Dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Bapak Salman merupakan salah satu pihak KUA yang berwenang dalam memberikan nasehat apabila ada pasangan atau individu yang ingin berkonsultasi masalah keluarga. Dan untuk materi mengenai kesehatan dan juga diberikan oleh orang yang ahli dibidang tersebut, yaitu dokter yang bertugas di puskesmas sebagai pemateri.

d. Tempat dan waktu

Untuk kedua hal ini yaitu tempat dan waktu adalah hal yang paling banyak mendapat keluhan dari para peserta. Kalau untuk kursus calon pengantin model harian, masalah waktu yang lebih dikeluhkan, sedangkan di kursus calon pengantin model massal masalah tempat adalah masalah utama. Dan hal tersebut dirasa memang sesuai seperti yang peneliti lihat saat mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin.

Tujuan dilaksanakan kursus calon pengantin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga

atau keluarga bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Dari pelaksanaan suscatin tersebut diharapkan para calon pasangan suami isteri dapat membentuk sebuah keluarga yang harmonis nantinya. Suatu keluarga adalah terdiri atas sekumpulan orang yang hidup bersama untuk jangka waktu selama mungkin bahkan kalau mungkin selamanya. Namun dalam mempertahankan usia pernikahan sampai selamanya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Setiap calon pengantin diusahakan harus mengenal calon pasangannya serta mengetahui hal-hal apa saja yang sekiranya nanti akan dihadapi saat berumah tangga.

Untuk itu kursus calon pengantin hadir untuk menjawab setiap persoalan yang mungkin nantinya akan dihadapi para calon pasangan suami isteri saat berumah tangga. Dalam pelaksanaan suscatin di KUA Padangsidempuan Batunadua saat itu, peneliti mewawancarai beberapa peserta kursus calon pengantin. Dan saat peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana keluarga harmonis dapat dibentuk jawaban mereka adalah:

*“Ya harus saling mengerti, menghargai berusaha biar ga terjadi konflik jadi keluarga bisa teratasi, tentram, aman dan damai”.*³⁷

³⁷ Saddam Husein Srg dan Elida Fitri Afriani, Calon pengantin, Wawancara Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, 14 Agustus 2018

Terjemahan:

Ya harus mengerti, menghargai, berusaha agar tidak terjadi konflik, jadi keluarga bisa tentram, aman dan damai.

“Ya harus melaksanakan kewajiban masing masing dan dapat hak yang memang harus didapat, saling sayang sama tidak selingkuh”.³⁸

“Ya harus melaksanakan kewajiban masing masing, sama saling menyayangi”.³⁹

“Ya butuh kasih sayang, saling mengerti, melaksanakan kewajiban dan tidak pernah bertengkar”.⁴⁰

Terjemahan:

Ya butuh kasih sayang, saling mengerti, melaksanakan kewajiban dan tidak pernah bertengkar.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemikiran mereka, suatu keluarga harmonis dapat terbentuk hanya dengan hal-hal sederhana seperti saling mengasihi, dan melaksanakan kewajiban.

Sejatinya konsep keluarga harmonis tidak sesederhana yang mereka pikirkan, keluarga harmonis adalah keluarga yang mencapai keserasian, kebahagiaan dan kepuasan terhadap seluruh keadaan, mampu mengatasi permasalahan dengan bijaksana sehingga dapat memberikan rasa aman disertai dengan berkurangnya kegoncangan dan pertengkaran antara suami

³⁸ Subuhuddin dan Nur Afni, Calon pengantin, Wawancara Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, 14 Agustus 2018

³⁹ Asrul Amri Hrp dan Irma BinalMelia, Calon pengantin ,Wawancara Aula Kemenag Kota Padangsidempuan, 13 Desember 2017

⁴⁰ Maradenggan dan Nuraisyah Nst, Calon pengantin, Wawancara Aula Kemenag Kota Padangsidempuan, 13 Desember 2017

istri, dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan diiringi dengan sikap saling menghargai dan melakukan penyesuaian dengan baik. Namun secara sederhana pemikiran mereka mengenai keluarga harmonis memang tidak salah, namun dalam menjalankannya perlu usaha yang tidak mudah semudah yang diutarakan.

Menurut peneliti, dengan dilaksanakan kursus calon pengantin oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua tersebut, dirasa masih kurang maksimal dalam menjawab setiap persoalan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Hal tersebut karena kursus calon pengantin suscatin oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua yang memang kurang maksimal, meskipun dalam Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang kursus calon pengantin sudah dijelaskan prosedur pelaksanaannya secara jelas, namun masih banyak pihak pelaksana yang tidak melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan dilaksanakannya kursus calon pengantin secara maksimal seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 saja masih belum tentu bisa menjawab setiap masalah yang ada dalam kehidupan berumah tangga, apalagi bila dalam pelaksanaan suscati tersebut tidak dilaksanakan secara baik atau maksimal.

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan

antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus banyak berkorban. Jika pengorbanan tersebut telah malampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam. Maka fahamilah keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangan yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga.

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah setelah diadakannya kursus calon pengantin, jadi sedikit banyak para calon pengantin menjadi lebih faham bagaimana sebuah keluarga yang harmonis itu dapat dibentuk. Hal tersebut juga terlihat dari jawaban para peserta suscatin saat peneliti bertanya tentang dampak yang didapat para peserta setelah mengikuti kursus calon pengantin, dari empat pasangan, hanya satu yang menjawab bahwa tidak ada dampak yang didapat dari materi yang diberikan, sedangkan tiga pasangan lainnya menjawab ada dampak positif yang mereka dapatkan, mereka lebih paham dan ada perubahan dalam pemikiran mereka mengenai materi yang telah disampaikan. Tidak adanya dampak yang dirasakan oleh salah satu peserta dikarenakan mereka merasa bahwa pengalaman hidup dari hubungan pernikahan mereka yang lalu lebih memberi pelajaran dalam

membina keluarga baru mereka nantinya dibandingkan materi yang hanya berupa teori tersebut, sehingga mereka yang merupakan seorang janda dan duda tersebut melaksanakan kursus calon pengantin hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan dari pihak KUA saja.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kursus calon pengantin oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua para peserta khususnya di kursus calon pengantin harian merasa kurang dalam mendapat materi karena sedikitnya waktu yang diberikan. Berbeda dengan para peserta kursus calon pengantin massal. Meskipun para catin sudah diberi bekal dengan materi-materi kursus calon pengantin tersebut, namun terlihat bahwa hanya sedikit yang mereka bisa pahami dan aplikasikan dalam diri mereka, setelah mengikuti suscatin saja pandangan para catin tersebut masih terbatas, apalagi kalau kursus calon pengantin tidak dilaksanakan.

Maka dari itu, pelaksanaan kursus calon pengantin ini dirasa sangat penting bagi calon pengantin, bahkan mungkin juga untuk semua kalangan, tidak hanya mereka yang mau menikah saja, tetapi juga untuk orang-orang yang belum mau menikah atau bahkan yang sudah menikah. Dan untuk itu, pengadaan kursus pra nikah mungkin dirasakan akan lebih efektif dan menimbulkan dampak yang lebih besar dibanding pelaksanaan kursus calon pengantin yang secara mendadak. Sedangkan dalam Kursus pra nikah yang memang sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan

Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan.

Kursus pra nikah ini lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah ataupun untuk semua kalangan yang memang ingin untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan seperti program Kursus Calon Pengantin, sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan. Dan selain itu, adanya waktu yang lebih luang dalam pelaksanaan kursus pra nikah, diharapkan adanya pembekalan mengenai sebuah keterampilan bagi para calon pengantin nantinya, agar saat mereka menikah nanti mereka mempunyai keterampilan untuk mencari atau menciptakan sebuah bidang usaha atau kerja, karena salah satu faktor terjadinya perceraian juga karena adanya faktor ekonomi yang kurang tercukupi.

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Sebagian besar pelaksanaan kursus calon pengantin berjalan sesuai rencana, tetapi selalu saja ada kendala yang menghambat usaha seseorang yang harus segera di selesaikan untuk mencapai tujuan yang benar-benar maksimal. Begitupun didalam melaksanakan kursus calon pengantin ini pihak KUA Kecamatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua mengalami hambatan untuk terlaksananya program kerja, di antaranya adalah:

1. Dana

Kegiatan Kursus Calon Pengantin berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 ini merupakan kegiatan yang bertujuan baik sekaligus sebagai langkah pencegahan, dengan cara pemberian pembekalan kepada para Calon Pengantin yang meliputi delapan aspek. Akan tetapi kegiatan yang bertujuan sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian ini tidak diimbangi dengan pemberian dana dari pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Kursus Calon Pengantin tersebut.

Pada dasarnya berdasarkan peraturan tentang Kursus Calon Pengantin tersebut diselenggarakan oleh KUA. Setelah mengikuti Kursus Calon Pengantin para peserta mendapatkan sertifikat. Sertifikat tersebut digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan di KUA.

Menurut penuturan Kepala KUA kendala terbesar dalam pelaksanaan Peraturan tentang Kursus Calon Pengantin tersebut terletak pada dana. Tidak adanya dana menyebabkan sertifikat yang merupakan tanda bukti bagi peserta yang telah mengikuti Kursus Calon Pengantin tidak dapat diberikan. Karena tidak adanya dana dari pemerintah untuk pembuatan sertifikat tersebut. Oleh sebab itu pada Peraturan tentang Kurus Calon Pengantin Bab II penyelenggaraan yang menyatakan bahwa sertifikat Kursus Calon Pengantin menjadi syarat pendaftaran pernikahan di KUA tidak dapat diterapkan.

Menurut keterangan Kepala KUA, KUA dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut setelah adanya dana anggaran dari pemerintah Departemen

Kementerian Agama Pusat, oleh sebab itu Kursus Calon Pengantin tidak dapat dilaksanakan secara rutin.

2. Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan suatu kegiatan sarana prasarana menjadi sebuah komponen yang penting. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 tentang Kursus Calon Pengantin Bab II Penyelenggaraan, menjadikan KUA dan BP4 selaku penyelenggara dalam kegiatan Kursus Calon Pengantin tersebut. Akan tetapi keterbatasan sarana dan prasarana yang terdapat di KUA menjadi sebuah kendala tersendiri dalam upaya pelaksanaan Peraturan tentang Kursus Calon Pengantin sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian.

Dalam keterangan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 pada Bab II Penyelenggaraan menyatakan bahwa Departemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat serta sarana dan prasana khusus guna penyelenggaraan kegiatan Kursus Calon Pengantin. Akan tetapi dalam kenyataannya setelah Peraturan tentang Kursus Calon Pengantin dikeluarkan dan ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2009 hingga saat ini, Departemen Agama hanya mampu melaksanakan kursus calon pengantin tersebut pada tahun 2017. Sehingga hal ini pula yang menjadi kendala dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Kursus Calon Pengantin sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian.

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja sehingga para calon pengantin tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin di karenakan tidak mendapat izin dari atasan tempat kerja calon pengantin tersebut.

4. Perbedaan Tempat Tinggal

Perbedaan tempat tinggal wilayah pasangan calon pengantin yang berbeda menyebabkan pasangan calon tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan suscatin oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua terbagi menjadi dua macam yaitu suscatin model harian dan model massal. Pelaksanaan suscatin harian terjadi setiap hari apabila ada pasangan calon pengantin yang akan mendaftar nikah. Materi yang diberikan dalam suscatin harian hanya seputar tata cara dan prosedur pernikahan, pengetahuan Agama, hak dan kewajiban suami isteri, manajemen keluarga, dan psikologi keluarga. Pemberian materi diberikan secara singkat dengan seorang narasumber saja yaitu bapak Salman dan waktu dalam pemberian materi hanya sekitar 30 menit, sehingga hal tersebut masih tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Kursus Calon Pengantin. Sedangkan suscatin model massal adalah suscatin yang baru dilaksanakan di akhir tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, pemberian materi di suscatin model massal ini pihak KUA bekerjasama dengan Kemenag dan Puskesmas Padangsidempuan. Dalam pelaksanaannya baik materi, narasumber dan waktu pelaksanaannya lebih baik dibandingkan dengan suscatin model harian. Namun semua keterbatasan tersebut terlengkapi dengan adanya komitmen yang kuat dan inisiatif dari pihak KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua yang

selalu melaksanakan suscatin kepada setiap pasangan yang akan menikah dan dengan menahan buku nikah membuat para pengantin menyempatkan diri untuk melaksanakan kursus calon pengantin, sehingga hal tersebut mempermudah pihak KUA untuk membantu warga Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dalam memberikan bekal kepada pasangan pengantin untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

2. Dari empat pasangan tiga diantaranya menyatakan bahwa ada dampak yang mereka dapat dengan dilaksanakannya kursus calon pengantin tersebut yaitu membuat pengetahuan mereka semakin bertambah, sehingga dapat dijadikan bekal dan landasan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis kelak. Namun dalam pelaksanaan kursus calon pengantin harian, para pesesrta berpendapat bahwa materi dan waktu yang diberikan masih kurang, berbeda dengan tanggapan peserta suscatin massal, dari hasil penelitian peserta kursus calon pengantin massal mendapat lebih banyak ilmu dan waktu yang lebih panjang dalam pemberian materi sehingga mereka terlihat lebih puas dan antusias setelah melaksanakan kursus calon pengantin.

B. Saran

1. Saran untuk KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, dalam pelaksanaan suscatin diharapkan adanya peningkatan terhadap materi, fasilitas, waktu dan tempat pelaksanaan suscatin, agar pelaksanaan suscatin tersebut bisa berjalan secara maksimal dan tercapai sesuai dengan tujuan.

2. Bagi Kementerian Agama selain menerapkan peraturan tentang Kursus Calon Pengantin ini juga seharusnya di imbangi dengan pelaksanaan yang maksimal dan penyediaan dana, sarana prasana, dan pemantauan atau peninjauan tentang pelaksanaan Kursus Calon Pengantin secara riil sehingga Kursus Calon Pengantin dapat terlaksana dengan maksimal.
3. Dan untuk masyarakat khususnya para calon pengantin diharapkan untuk lebih bersemangat dan mendukung pihak KUA dalam melaksanakan program baik Kursus Calon Pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Dirjen BIMAS Islam Dan Departemen Agama RI, *Kursus Calon Pengantin* Jakarta: Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Dirjen BIMAS Islam, 2013.
- Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Abdul MajidKhon Jakarta: Amzah, 2011.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/379 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.
- Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama, 2016.
- K. Denzim dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Darisyanto dkk Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama, 2000.
- Republik Indonesia. 1974. *UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Soeleman, *Pendidikan Dalam Keluarga* Bandung: Alfabet, 1994.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islami*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 1986.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Libety, 1982.
- Suwarno, Sayekti Pujo, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 2* Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
- S. Nation, *Metode Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsinto, 1996.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2002.
- Dokumen, Data Penduduk Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Tahun 2018
- Dokumen, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Tahun 2018
- Dokumen, Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Tahun 2018
- Salman, Kepala KUA, wawancara, Kantor Urusan Agama Kecamatan (Padangsidempuan Batunadua, 29 Juli 2018)
- Basyrah, Kepala Kasi Bimas, wawancara, Kementerian Agama Kota (Padangsidempuan, 18 September 2018)
- Sulpan, Penghulu KUA, wawancara, Kantor Urusan Agama Kecamatan (Padangsidempuan Batunadua, 29 Juli 2018)
- Saddam Husein Srg dan Elida Fitri Afriani, Calon pengantin, Wawancara Kantor (Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, 14 Agustus 2018)
- Subuhuddin dan Nur Afni, Calon pengantin, Wawancara Kantor Urusan Agama (Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, 14 Agustus 2018)

Asrul Amri Hrp dan Irma BinalMelia, Calon pengantin ,Wawancara Aula Kemenag
(Kota Padangsidimpuan, 13 Desember 2017)

Maradenggan dan Nuraisyah Nst, Calon pengantin, Wawancara Aula Kemenag Kota
(Padangsidimpuan, 13 Desember 2017)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Alwiansyah Batubara
Nim : 1410100003
Tempat/ Tanggal Lahir : Aek Libung/ 29 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Alamat : Kelurahan Bintuju
2. Nama Orang Tua
Ayah : Alm. Himsar Batubara
Ibu : Nurmaulina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kelurahan Bintuju
3. Pendidikan
 - a. SD Negeri 100606 Muaratais, Tamat Tahun 2008
 - b. MTSN Tolang Julu, Tamat Tahun 2011
 - c. SMK N1 Batang Angkola, Tamat Tahun 2014
 - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

**ALWIANSYAH BATUBARA
NIM. 1410100003**

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dan
Pemateri Harian.





Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Harian oleh Bapak Salman kepada peserta kursus calon pengantin harian.



Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Model Massal Bapak Salman sebagai pemateri dari KUA Kecamatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua



Peserta Kursus Calon Pengantin Massal



